



**PUTUSAN**

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata Cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Kab. Aceh Timur, tempat tinggal di Langsa., dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perbengkelan), tempat tinggal di Langsa, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 191/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 29 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1433 H yang amarnya berbunyi :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 1 dari 7 Sal...Put. No.23/Pdt.G/2012/MS-Aceh



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ;
3. Menetapkan uang Iddah Termohon sebesar Rp.4.500.000.(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah tersebut pada point angka 3 (tiga) tersebut diatas selama Termohon menjalani masa iddah ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama /Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 191/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 29 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Januari 2012 ;

Memperhatikan memori banding diajukan pihak Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan pihak Terbanding memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 191/Pdt-G/2011/MS-Lgs tanggal 29 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Safar 14333 H. dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama ada sudah tepat dan benar ada yang kurang tepat, oleh karena itu yang sudah tepat dan benar akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Sendiri, sementara yang kurang tepat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang menolak eksepsi Termohon karena dalam masalah perdata tidak ada *nebis in idem* ;

#### **Dalam pokok perkara:**

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat serta bukti-bukti surat maupun saksi, baik yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Pemohon pernah mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Langsa putusan 160/Pdt.G/2008/MS-Lgs tanggal 5 Mei 2009 M yang dibacakan tanggal 18 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1430 H dengan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan banding Nomor : 49/Pdt.G/2009/MS-Aceh tanggal 31 Juli 2009



menguatkan permohonan Pemohon, dan putusan kasasi Nomor :  
126K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 dengan menolak kasasi ;

2. Pemohon telah bercerai dengan Termohon kemudian rujuk lagi tanggal 3 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1432 H ;
3. Tanggal 6 September 2011 mengajukan cerai talak lagi ke Mahkamah Syar'iyah Langsa register Nomor : 191/Pdt.G/2011/MS-Lgs, dengan alasan sejak 1996 rumah tangga sering cekcok dan pertengkaran terus menerus. Keributan memuncak pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 ;
4. Saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon tidak dapat menjelaskan apa yang menyebabkan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon dan kapan percekcoan itu terjadi apakah tahun 1986 dan tahun 2008, padahal Pemohon dengan Termohon baru rujuk sebagai suami isteri tanggal 3 Maret 2011 M bertepatan dengan . 28 Rabiul Awwal 1432 H. Jadi sampai diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 6 September 2011 Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri kembali baru berjalan kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tidak terbukti adanya percekcoan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak rujuknya Pemohon kepada Termohon tanggal 3 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1432 H, karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi tahun 1996 dan tahun 2008 tidak dapat dijadikan alasan untuk cerai sebab sudah ada putusan dan putusan tersebut telah dilaksanakan dengan ikrar talak Pemohon dimuka sidang yang ternyata kemudian Pemohon rujuk dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon harus ditolak dan putusan Mahkamah Syar'iyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Nomor : 191/Pdt.G/2011/Ms-Lgs tanggal 29 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebaskan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 191/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 29 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H  
Dan dengan mengadili sendiri :
  - a. Menolak permohonan Pemohon ;
  - b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
3. Membebaskan kepada Pemanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1433 H oleh kami Drs. H Abdul

MS-Aceh Hal 5 dari 7 hal Sal.Put. No.23/Pdt.G/2012/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muin, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. Asri Damsyi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dibantu Humaidah. S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

Dto

**DRS. H. ABDUL MUIN**

Dto

**DRS. ASRI DAMSY, S.H.**

PANITERA PENGANTI

KETUA MAJELIS

Dto

**DRS. H.SYAMSIR SULEMAN**

Dto

**HUMAIDAH, S.H.**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>

**J u m l a h                      Rp. 150.000,-**

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----